



PUTUSAN

Nomor: XXX/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA** yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, Jenis Kelamin: Pria, Agama: Katolik, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Langgur, XX Oktober 1992, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir, S1. bertempat tinggal di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Email: [XXX@gmail.com](mailto:XXX@gmail.com), selanjutnya disebut **Pembanding, semula Tergugat**;

MELAWAN

**TERBANDING**, Agama Katolik, Jenis Kelamin Perempuan, WNI, Tempat / Tgl Lahir Tulungagung, XX Juni 1996, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan terakhir S1, beralamat di, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Email: [XXX@gmail.com](mailto:XXX@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor XXX/PDT/2024/PT Sby tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XXX/PDT/2024/PT Sby tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2024/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXX /Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 30 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.227.600,00, (dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Malang diucapkan pada tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dan dihadiri para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada tanggal itu juga, terhadap Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding E-court Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 5 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak tahu apakah alasan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 30 Januari 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan harus dibuktikan dengan adanya Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil setempat, Bahwa ternyata baik Pembanding maupun Terbanding sama-sama tidak pernah mengajukan bukti Akta Perkawinan sebagai bukti adanya perkawinan Antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 30 Januari 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor XXX /Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 30 Januari 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor XXX /Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 30 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis , tanggal 16 April 2024 yang terdiri dari **Mujahri,SH** sebagai Hakim Ketua, **Mutarto,SH., M.Hum dan Harsono, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim -Hakim Anggota serta dibantu oleh **Anjar Wirawan Dwi Sasongko, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga.

Hakim anggota,

Hakim Ketua

**1. Mutarto,SH., M.Hum**

**Mujahri,SH**

**2.Harsono,SH**

Panitera Pengganti

**Anjar Wirawan Dwi Sasongko, SH**

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2024/PT SBY